



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR: 18 TAHUN 2023

TENTANG
PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Ruang Terbuka Hijau merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan aktifitas bersama di area terbuka. Ruang Terbuka (*open spaces*) suatu ruang terbuka yang kawasannya di dominasi oleh vegetasi pepohonan, semak, rumput-rumputan, serta vegetasi penutup tanah lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ruang Terbuka Hijau, Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 2951);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik - 2 - Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 100).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah TKPRD Kabupaten Cianjur.
5. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan gedung.
6. Ruang Terbuka Hijau atau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa hutan, kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
8. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang berada pada lahan-lahan publik yang dikuasai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

9. Hutan Kota adalah suatu hamparan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang.
10. Taman Keanekaragaman Hayati adalah.....
11. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
12. Pembangunan baru RTH adalah penambahan luas ruang terbuka hijau terencana untuk menjaga ekosistem dan lingkungan hidup
13. Pengelolaan RTH adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
14. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama
15. Botanis adalah merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
16. Arsitektural adalah merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika
17. Tanaman Asli Lokal adalah tanaman yang tumbuh dan berkembang di daerah memiliki ke khas an tersendiri
18. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/ sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
19. RTH pada Lingkungan/Perumahan adalah setiap pembangunan pemukiman wajib menyediakan ruang terbuka hijau untuk interaksi sosial
20. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Seperti tempat untuk berekreasi, keindahan dan kenyamanan. Sedangkan manfaat tidak langsung yaitu manfaat yang bersifat jangka panjang seperti udara yang bersih, pelestarian lingkungan, persediaan air
21. Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang bersifat jangka panjang seperti udara yang bersih, pelestarian lingkungan, persediaan air.
22. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dab budaya) dan meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang konservatif, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.

BAB II

RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu

Tujuan, Fungsi dan Manfaat

Pasal 2

Keberadaan RTH Daerah ditujukan untuk :

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan Daerah;
- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di Daerah;
- c. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- d. Menciptakan Aspek Planologis Daerah melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan sebagai sarana yang aman, nyaman, segar, indah, bersih dan teduh.

Pasal 3

Keberadaan RTH Daerah difungsikan untuk :

- a. Fungsi Utama (intrinsik) sebagai Fungsi Ekologis, meliputi :
 1. Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari Sistem Sirkulasi Udara (paru-paru Daerah)
 2. Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 3. Sebagai peneduh;
 4. Produsen oksigen;
 5. Penyerap air hujan;
 6. Penyedia habitat satwa;
 7. Penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
 8. Penahan angin.
- b. Fungsi Tambahan (ekstrinsik), meliputi :
 1. Fungsi Sosial dan Budaya :
 - a) Menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - b) Merupakan media komunikasi warga di daerah;
 - c) Tempat rekreasi/Ekowisata; dan
 - d) Wadah, objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam.

2. Fungsi Ekonomi :

- a) Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman hias, tanaman obat-obatan, buah-buahan, dedaunan, sayur mayur;
- b) Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan dan lain-lain; dan
- c) Produk UMKM yang bisa di jual atau di pasarkan.

3. Fungsi Estetika :

- a) Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan daerah baik dari skala mikro, seperti halaman rumah, lingkungan permukiman, dan dari skala makro, seperti lanskap daerah secara keseluruhan;
- b) Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- c) Pembentuk faktor keindahan arsitektural; dan
- d) Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 4

Keberadaan RTH Daerah dimanfaatkan untuk :

- a. Sarana mencerminkan identitas Daerah;
- b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan di Daerah;
- e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise Daerah;
- f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. Memperbaiki iklim mikro;
- i. Meningkatkan cadangan oksigen di Daerah; dan
- j. Meningkatkan resapan air.

Bagian Kedua

Luas RTH Daerah

Pasal 5

- (1) 30 % (tiga puluh perseratus) dari 100% (seratus perseratus) luas kawasan kota yang telah ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah RTH.
- (2) 30 % (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 20% (dua puluh perseratus) merupakan RTH Publik dan sisanya 10 % (sepuluh perseratus) merupakan RTH Privat.
- (3) 20 % (dua puluh perseratus) RTH Publik ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan Peta Minimal 1 : 5000.

Bagian Ketiga
Penyediaan RTH

Pasal 6

Penyediaan RTH, meliputi :

- a. Bangunan/perumahan;
- b. Lingkungan/permukiman;
- c. Publik/Kota; dan
- d. Kawasan Industri/Perusahaan.

Pasal 7

(1) Penyediaan RTH pada bangunan/perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. RTH Pekarangan;
- b. RTH halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha; dan
- c. RTH dalam bentuk atap bangunan (roof garden).

(2) RTH pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pekarangan rumah besar, adalah rumah dengan luas lahan di atas 500 m² (lima ratus meter persegi), jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan tanaman lainnya atau ditanami rumput;
- b. pekarangan rumah sedang, adalah rumah dengan luas lahan antara 200 m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi), jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman lainnya atau ditanami rumput;
- c. pekarangan rumah kecil, adalah rumah dengan luas lahan dibawah 200 m² (dua ratus meter persegi), jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah dengan tanaman lainnya atau ditanami rumput;

(3) RTH halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka. Penyediaan RTH pada kawasan ini diatur sebagai berikut :

- a. untuk tingkat KDB 80% perlu menambah tanaman pot;
- b. untuk tingkat KDB sampai dengan 80%, memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 cm (enam puluh sentimeter); dan
- c. untuk tingkat KDB dibawah 80%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah.

(4) RTH dalam bentuk atap bangunan (roof garden) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memanfaatkan ruang

terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan, bertingkat dan disamping bangunan dan lain-lain dengan media tanaman, seperti pot dengan berbagai ukuran sesuai lahan yang tersedia.

Pasal 8

- (1) Penyediaan RTH pada lingkungan/permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. RTH Taman rukun Tetangga;
 - b. RTH Taman rukun Warga;
 - c. RTH Kelurahan;
 - d. RTH Kecamatan.
- (2) RTH Taman Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas minimal 50 m² (dua ratus lima puluh meter persegi). luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 80% dari luas taman, dengan minimal terdapat 4 (empat) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.
- (3) RTH Taman Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas minimal 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi). luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 80% dari luas taman, dengan minimal terdapat 8 (delapan) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.
- (4) RTH Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas minimal 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi). luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 80% dari luas taman, dengan minimal terdapat 12 (dua belas) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.
- (5) RTH Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas minimal 24.000 m² (dua puluh empat ribu meter persegi). luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 80%-90% dari luas taman, dengan minimal terdapat 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

Pasal 9

Penyediaan RTH Publik/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. Taman dan Jalur;
- b. Hutan Kota;
- c. Tempat Pemakaman Umum;
- d. Lapangan;

Pasal 10

- (1) RTH Publik/Kota sebagai Taman dan Jalur sebagai berikut:
 - a. Taman Keanekaragaman Hayati dengan luasan 10,3 ha berada pada Desa Babakan Karet
 - b. Taman Kreatif Joglo dengan luasan 0,12 ha berada pada Kelurahan Sawah Gede;
 - c. Taman Prawatasari dengan luasan 2 ha berada pada Kelurahan Sawah Gede; dan
 - d. Taman Alun – Alun Cianjur dengan luasan 0,80 ha berada pada kelurahan Pamoyanan.
 - e. Jalur Hijau Jalan dan Median dengan luasan 111,242 ha berada di Kabupaten Cianjur
- (2) RTH Publik/Kota sebagai RTH kota sebagai berikut :
 - a. RTH Muka dengan luasan 0,97 ha berada pada Kelurahan Muka;
 - b. RTH Unsur/Pasir Gede dengan luasan 1 ha berada pada Kelurahan Bojong Herang; dan
 - c. RTH Warungkondang dengan luasan 0,25 berada pada Desa Jambudipa.
- (3) RTH Publik/Kota sebagai Tempat Pemakaman Umum sebagai berikut :
 - a. Pemakaman Pasarean Agung dengan luasan 0,75 ha berada pada Kelurahan Pamoyanan;
 - b. Pemakaman Sirnalaya 1 dengan luasan 2,843 ha berada pada Kelurahan Sawah Gede;
 - c. Pemakaman Sirnalaya 2 dengan luasan 0,419 ha berada pada Desa Nagrak;
 - d. Pemakaman Tionghoa Pasirhayam dengan luasan 9,494 ha berada pada Desa Sirnagalih;
 - e. Pemakaman Kristen Pasirhayam dengan luasan 4,452 ha berada pada Desa Sirnagalih;
 - f. Pemakaman Masyarakat dengan luasan 15,60 ha.
- (4) RTH Publik/Kota sebagai Lapangan adalah Lapangan Badak Putih dengan luasan 2 ha berada pada Kelurahan Pamoyanan
- (5) RTH Publik/Kota sebagai Resapan Air dengan luasan 126.377,053 ha berada di Kabupaten Cianjur.

Pasal 11

Penyediaan RTH Publik/Kota sesuai Pasal 9 dapat dilakukan dengan cara :

- (1) Pembebasan Lahan oleh Pemerintah Daerah terhadap lahan-lahan milik masyarakat yang termasuk dalam Perencanaan RTH Publik/kota.
- (2) Untuk lahan RTH Publik/Kota dengan luasan yang besar dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan cara Pemerintah Daerah yang membangun dan masyarakat yang mengelola.

Pasal 12

- (1) Proses Pembebasan Lahan untuk penyediaan RTH Publik/Kota dilakukan sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dasar Perhitungan Pembebasan Lahan Masyarakat untuk penyediaan RTH Publik/Kota dengan menggunakan Dasar NJOP Daerah.

Pasal 13

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Industri

- (1) Kaveling Industri Maksimal 70% setaiap kavling harus mengikuti ketentuan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) Sebesar 60:40.
- (2) Jalan dan Saluran 8% sampai 10% jaringan jalan terdiri jalan primer, jalan sekunder dan saluran drainase.
- (3) Ruang Terbuka Hijau Minimal 10% dapat berupa jalur hijau (green belt) taman, dan perimeter.
- (4) Infrastruktur dasar lainnya infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang, infrastruktur lainnya berupa instalasi pengolahan air baku, instalasi pengolahan air limbah, dan instalasi penerangan jalan.

Bagian Keempat

Penempatan Vegetasi dalam RTH Publik

Pasal 14

- (1) Dalam RTH Publik, selain lapangan rumput diutamakan penempatan pohon yang menyerap kadar CO₂ di udara lebih banyak.
- (2) Jenis Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah tentang jenis tanaman tertentu.

Pasal 15

- (1) Selain jenis pohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dapat dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas di Daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan.
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan

- c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika secara spesifik berupa tumbuhan asli lokal.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengelolaan RTH

Pasal 15

Dalam rangka Pembinaan dan Pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik Pejabat Pemerintah Daerah, Swasta/Pengusaha dan Masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTH.

Pasal 16

Untuk pengelolaan RTH yang baik setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan diwajibkan :

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,5 m (satu koma lima meter), bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan.
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan halaman pekarangan;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB III

RELOKASI RTH PUBLIK

Pasal 18

- (1) RTH Publik yang sudah ada hanya dapat dialihkan ke lokasi lain berdasarkan :
 - a. tersedianya area/lahan pengganti yang seimbang luasan dan peruntukannya;
 - b. hasil kajian/penelitian ilmiah yang dipublikasikan; dan/atau
 - c. telah direncanakan secara matang dan akuntabel serta dapat dilaksanakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila :
 - a. terjadi perubahan kondisi alam; atau
 - b. penataan ulang tata ruang kota.

BAB IV
KEBIJAKAN RTH PUBLIK

Pasal 19

- (1) Kepada pemilik tanah dan bangunan dibebankan kewajiban untuk menanam minimal 1 (satu) batang pohon diarea tanahnya.
- (2) Setiap pembangunan gedung baru berupa Rumah Toko atau Kantor Swasta di atas lahan privat yang tidak memiliki luasan lahan yang cukup diharuskan untuk membangun taman pada lantai atas bangunan untuk RTH dengan metode taman atap (roof garden) atau penggunaan pot.
- (3) Ketentuan diatas dimuat dalam pernyataan melaksanakan pembangunan pada saat mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Setiap pengembang perumahan wajib menyisakan 20 % (dua puluh perseratus) dari luas area perumahan yang akan dibangun untuk RTH Publik Perumahan dan 10 % (sepuluh perseratus) dari tiap kapling rumah untuk RTH Private Perumahan.
- (5) 20 % (dua puluh perseratus) luasan area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai taman lingkungan dan penanaman pohon, serta tempat bermain keluarga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH pada kawasan permukiman yang dikembangkan oleh Pelaku Usaha Perumahan mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Penataan RTH melibatkan seluruh elemen masyarakat di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati menunjuk SKPD terkait atau Pejabatnya untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH di Daerah.

BAB VII
INSENTIF
Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan Insentif kepada penyelenggara RTH Privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTH.
- (2) Mekanisme, kriteria, bentuk, jenis dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 23

Pendanaan Penataan RTH Publik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenai Sanksi Administratif dan/atau Sanksi Denda.

Bagian Kedua

Pasal 25

- (1) Sanksi Administratif dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. Pengehentian sementara/tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan Rumah/Gedung;
 - e. Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Rumah/Gedung;
 - f. Perintah pembongkaran bangunan rumah/gedung.
- (2) Selain pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan Sanksi Denda paling banyak 20 % (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 3 April 2023
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S, ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 292